

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DISPERAKIMTAN

Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kota Batam. Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam, mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada walikota. OPD ini dipimpin seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan.
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya, tugas pokok pada Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan diuraikan kedalam masing-masing sub unit kerja, yaitu:

1. KEPALA DINAS

- (1) Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas

pembantuan di bidang Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan daerah sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Dalam Pelaksanaan Tugasnya Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Batam melalui Sekretaris Daerah
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud point 1, Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan.
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan di bidang Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan.
 - d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas.
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan terdiri dari:
 - a) Sekretariat
 - b) Bidang Perumahan Rakyat
 - c) Bidang Permukiman
 - d) Bidang Pertamanan dan Pemakaman
 - e) Unit Pelaksana Teknis
 - f) Kelompok Jabatan Fungsional

2. SEKRETARIAT

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset serta pengkoordinasian tugas-tugas dibidang
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada point (1), Sekretariat mempunyai tugas:
 - a. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan program dan rencana kerja Dinas.
 - b. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan Dinas.
 - c. pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan dan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, program dan anggaran serta keuangan dan aset.
 - d. pelaksanaan penginventarisasian, penyusunan dan pengkoordinasian penatausahaan proses penanganan pengaduan.
 - e. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang.
 - f. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut diatas, Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

1. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan

- (1) Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup perencanaan program dan keuangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada poin (2), Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi kerja dan administrasi keuangan Dinas.
 - b. pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Dinas, koordinasi penyusunan rencana, program dan Keuangan Dinas serta koordinasi pengendalian program serta pengelolaan, pengendalian keuangan serta menyusun laporan keuangan, dan
 - c. evaluasi dan pelaporan lingkup pengelolaan administrasi program kerja Dinas.
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

- (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Sekretaris lingkup administrasi umum dan kepegawaian
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada poin (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program lingkup administrasi umum dan kepegawaian.
 - b. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah Dinas, penataan kearsipan Dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas, dan pengelolaan perlengkapan.
 - c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan, penyiapan dan penyimpanan data kepegawaian, penyiapan bahan usulan mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai.
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

3. BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

- (1) Bidang Perkotaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Perumahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala dinas lingkup Perumahan.

- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada poin (2), Bidang Perumahan Rakyat mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program lingkup Perumahan.
 - b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Perumahan.
 - c. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup Perumahan, dan
 - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Perumahan.
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (4) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada poin (3), Bidang Perumahan Rakyat terdiri dari:
- a. Seksi Rumah Susun;
 - b. Seksi Rumah Umum dan Komersil; dan
 - c. Seksi Rumah Khusus dan Swadaya

1. Seksi Rumah Susun

- (1) Seksi Rumah Susun dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
- (2) Seksi Rumah Susun mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perumahan Rakyat.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada poin (2), Seksi Rumah Susun mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan rencana kerja lingkup Rumah Susun.
 - b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Rumah Susun.
 - c. pelaksanaan pengendalian lingkup Rumah Susun, dan

- d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Rumah Susun.
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

2. Seksi Rumah Umum dan Komersil

- (1) Seksi Rumah Umum dan Komersil dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Rumah Umum dan Komersil mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang PerumahanRakyat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada poin (2), Kepala Seksi Rumah Umum dan Komersil mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan rencana kerja lingkup Rumah Umum dan Komersil.
 - b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Rumah Umum dan Komersil.
 - c. pelaksanaan pengendalian lingkup Rumah Umum dan Komersil, dan
 - d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Rumah Umum dan Komersil.
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

3. SeksiRumah Khusus dan Swadaya

- (1) Seksi Rumah Khusus dan Swadaya dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

- (2) KepalaSeksi Rumah Khusus dan Swadaya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perumahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada poin (2), Kepala Seksi Rumah Khusus dan Swadaya mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan rencana kerja lingkup Rumah Khusus dan Swadaya.
 - b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Rumah Khusus dan Swadaya.
 - c. pelaksanaan pengendalian lingkup Rumah Khusus dan Swadaya, dan
 - d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Rumah Khusus dan Swadaya.
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

4. BIDANG PERMUKIMAN

- (1) Bidang Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Permukiman mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala dinas lingkup Permukiman.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (2), Kepala Bidang Permukiman mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program lingkup Permukiman.
 - b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Permukiman.
 - c. penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup Permukiman, dan

- d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Permukiman.
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada poin (3), Bidang Permukiman terdiri dari:
- a. Seksi Penataan Kawasan Permukiman;
 - b. Seksi Peningkatan Infrastruktur Permukiman; dan
 - c. seksi perencanaan dan keterpaduan infrastruktur permukiman.

1. Seksi Penataan Kawasan Permukiman

- (1) Seksi Penataan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Penataan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Permukiman.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Penataan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan rencana kerja lingkup Penataan Kawasan Permukiman.
 - b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Penataan Kawasan Permukiman.
 - c. pelaksanaan pengendalian lingkup Penataan Kawasan Permukiman, dan
 - d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Penataan Kawasan Permukiman.

- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

2. Seksi Peningkatan Infrastruktur Permukiman

- (1) Seksi Peningkatan Infrastruktur Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Pengawasan Seksi Peningkatan Infrastruktur Permukiman mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Permukiman.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Peningkatan Infrastruktur Permukiman mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan rencana kerja lingkup Peningkatan Infrastruktur Permukiman.
 - b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Peningkatan Infrastruktur Permukiman.
 - c. pelaksanaan pengendalian lingkup Peningkatan Infrastruktur Permukiman, dan
 - d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Peningkatan Infrastruktur Permukiman.
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

3. Seksi Perencanaan dan Keterpaduan Infrastruktur

- (1) Seksi Perencanaan dan Keterpaduan Infrastruktur dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

- (2) Kepala Seksi Perencanaan dan Keterpaduan Infrastruktur mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Permukiman
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Perencanaan dan Keterpaduan Infrastruktur mempunyai fungsi:
 - a. menyusun program dan rencana kerja lingkup Perencanaan dan Keterpaduan Infrastruktur.
 - b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Perencanaan dan Keterpaduan Infrastruktur.
 - c. pelaksanaan pengendalian lingkup Informasi dan Perencanaan dan Keterpaduan Infrastruktur, dan
 - d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Perencanaan dan Keterpaduan Infrastruktur.
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

5. BIDANG PERTAMANAN DAN PERMAKAMAN

- (1) Bidang Pertamanan dan Pemakaman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Pertamanan dan Pemakaman.
- (3) melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program lingkup Pertamanan dan Pemakaman;

- b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Pertamanan dan Pemakaman;
 - c. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup Pertamanan dan Pemakaman, dan
 - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Pertamanan dan Pemakaman.
- (4) Untuk Dalam pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada poin (3), Bidang Pertamanan dan Pemakaman terdiri dari;
- a. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Taman;
 - b. Seksi Pemeliharaan Taman; dan
 - c. Seksi pemakaman

1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Taman

- (1) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Taman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Taman mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada poin (2), Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Taman mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan rencana kerja lingkup Pembangunan dan Peningkatan Taman;
 - b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Pembangunan dan Peningkatan Taman Sejarah;
 - c. pelaksanaan pengendalian lingkup Pembangunan dan Peningkatan Taman, dan

- d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Pembangunan dan Peningkatan Taman; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya

2. Seksi Pemeliharaan Taman

- (1) Seksi Pemeliharaan Taman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Pemeliharaan Taman mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada poin (2), Kepala Seksi Pemeliharaan Taman mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan rencana kerja lingkup Pemeliharaan Taman.
 - b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Pemeliharaan Taman.
 - c. pelaksanaan pengendalian lingkup Pemeliharaan Taman, dan
 - d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Pemeliharaan Taman.
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pemakaman

- (1) Seksi Pemakaman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Pemakaman mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pemakaman mempunyai fungsi:
 - a. program dan rencana kerja lingkup Pemakaman;
 - b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Pemakaman;
 - c. pelaksanaan pengendalian lingkup Pemakaman;
 - d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Pemakaman
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya

6. UNIT PELAKSANA TEKNIS

1. Kepala UPT Rusun

- (1) Unit Pengelola Teknis Pengelolaan Rusunawa dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pengelola Teknis yang mempunyai fungsi pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan rusunawa untuk menciptakan kenyamanan, kelayakan unit hunian, unit usaha dan lingkungan rusunawa serta mempertahankan kelaikan fungsi bangunan rusunawa ;
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada point (1), Unit Pengelola Teknis Pengelolaan Rusunawa mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana program dan anggaran pengelolaan rusunawa yang meliputi kegiatan teknis operasional, perawatan dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas rusunawa;
- b. melakukan perawatan bangunan rusunawa yakni memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan rusunawa dan/atau komponen, bahan bangunan dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan rusunawa tetap laik fungsi yang meliputi : perawatan rutin, perawatan berkala, perawatan mendesak dan perawatan mendesak;
- c. melaksanakan pemeliharaan bangunan rusunawa yang meliputi pemeliharaan, prasarana sarana dan utilitas rusunawa;
- d. melaksanakan strategi pemasaran dan promosi untuk tercapainya tingkat hunian rusunawa;
- e. melakukan proses penghunian yang meliputi seleksi calon penghuni, penetapan calon penghuni, melaksanakan perjanjian sewa menyewa dan menetapkan hak kewajiban dan larangan penghuni;
- f. melaksanakan administrasi pemasaran, pengelolaan dan keuangan rusunawa;
- g. melaksanakan pemungutan uang sewa dan iuran lainnya yang meliputi pembayaran rekening air, rekening listrik dan menerima pendapatan lainnya dari pemanfaatan ruang dan lingkungan rusunawa;
- h. melaksanakan penyetoran uang sewa dan penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. memberikan laporan kepada Walikota Batam melalui Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan

Pertamanan Kota Batam secara berkala mengenai pengelolaan rusunawa yang meliputi keadaan keuangan, administrasi pengelolaan dan permasalahan serta penyelesaiannya.

2. Kepala UPT Kebun Raya

- (1) Unit Pengelola Teknis Kebun Raya dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pengelola Teknis yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pengelolaan Kebun Raya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (1), Unit Pengelola Kebun Raya mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kerja jangka pendek, menengah dan jangka panjang serta yang bersifat insidental (darurat) dalam lingkup kerja sesuai dengan penyelenggaraan konservasi tumbuhan pulau pulau kecil Kepulauan Riau dan wilayah pesisir Indonesia dan termasuk tumbuhan khasnya, konservasi tumbuhan yang endemik, unik, berpotensi dan jenis-jenis tumbuhan langka Indonesia;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Kebun Raya;
 - c. Pelaksanaan Pengelolaan Kebun Raya;
 - d. Penyelenggaraan, pengembangan, penelitian Bidang Konservasi Tumbuhan;
 - e. Pelaksanaan reintroduksi atau pemulihan tumbuhan langka;
 - f. Penyelenggaraan peningkatan jumlah dan mutu penelitian terhadap pendayagunaan tumbuhan dan konservasi ex situ tumbuhan;

- g. Pelaksanaan perlindungan dan pengendalian hama penyakit;
- h. Peningkatan Pendidikan lingkungan, pelayanan jasa dan informasi Kebun Raya;
- i. Penyiapan bahan peraturan perundang-undangan dan/atau produk hukum daerah di bidang penyelenggaraan Kebun Raya;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup kerja dan fungsinya.